

**MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU
PERIODE OKTOBER S.D. DESEMBER 2021**



TAHUN 2021

**MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU
PERIODE OKTOBER S.D. DESEMBER 2021**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
1	Pengambilan data survey/responden dari aplikasi SiSuper dari anjungan survei yang ada di area ruang PTSP untuk periode Oktober s.d. Desember 2021	Responden yang melaksanakan pengisian aplikasi SiSuper adalah tamu atau responden atau masyarakat umum yang datang ke PTSP Pengadilan Negeri Sekayu dan ada hubungan dengan pembuatan layanan atau meminta informasi tentang layanan Pengadilan Negeri Sekayu	Oleh karena survei Indeks Persepsi Anti Korupsi saat ini sudah menggunakan aplikasi Si-Super yang berada di area/ruang PTSP Pengadilan Negeri Sekayu, maka jumlah responden yang mengisi Survei indeks Persepsi Anti Korupsi sangat tergantung kepada Petugas yang ada di PTSP Seyogyanya setiap masyarakat/responden yang datang difokuskan agar mengisi survei dengan cara dibantu dan difokuskan tentang materi pertanyaan dalam pengisian SiSuper tersebut, sehingga tidak ada responden dalam kekeliruan/ketidak tahuan mengisi kuisioner tersebut.
2	Hasil survei harian/mingguan/bulanan	Aplikasi Si-super baru diterapkan di Pengadilan Negeri Sekayu pada akhir April 2021 dan belum dilakukan pengumpulan data kuisioner Survey Persepsi Anti Korupsi Harian/ Mingguan/ Bulanan atas layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sekayu sehingga belum bisa dilakukan monev terhadap materi layanan secara mingguan atau bulanan.	Sebaiknya setiap hari Jumat sore, data survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yang tersimpan di aplikasi di cetak, sehingga diperoleh jumlah responden yang mengisi survei Indeks Persepsi Anti Korupsi, untuk kepentingan evaluasi jumlah responden bulanan yang selanjutnya untuk memeriksa dan melakukan monev jumlah responden yang datang dan mengisi kuisioner.
3	Hasil terendah dari 10 indikator Survey Persepsi Anti Korupsi	Dari hasil pengolahan data survei Indeks Persepsi Anti Korupsi SiSuper Pengadilan Negeri Sekayu Periode Oktober s.d. Desember 2021 diperoleh jumlah responden ada 150 Responden, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP Terdapat 3 nilai terendah dari 10	Agar dilakukan monev Survey Persepsi Anti Korupsi dari data SiSuper setiap bulan, sehingga bisa dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

		<p>indikator survei Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? Nilai 598 2. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? Nilai 600 3. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? Nilai 600 	
4	Transparansi Biaya	<p>Transparansi Biaya adalah Unsur Survey Persepsi Anti Korupsi dengan Bentuk pertanyaan sebagai berikut : Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?</p>	<p>Telah mempublikasikan biaya-biaya/tarif-tarif setiap jenis layanan sebagaimana telah disebutkan dalam masing-masing standart layanan baik di website maupun diruang PTSP pada tempat yang mudah dilihat.</p>
5	Manipulasi Peraturan	<p>Manipulasi Peraturan adalah Unsur Survey Persepsi Anti Korupsi dengan Bentuk pertanyaan sebagai berikut : Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? Nilai 600</p>	<p>Memberikan pemahaman kepada petugas pelayanan mengenai prosedur dan ketentuan pelayanan yang berlaku sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;</p>
6	Penyalahgunaan Jabatan	<p>Penyalahgunaan Jabatan Peraturan adalah Unsur Survey Persepsi Anti Korupsi dengan Bentuk pertanyaan sebagai berikut : Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? Nilai 600</p>	<p>Mengingatkan kepada petugas layanan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah mempersulit untuk maksud tertentu dan tidak meminta imbalan apapun;</p>

Demikianlah Monitoring, Evaluasi Dan Tindak Lanjut Terhadap Pelayanan Di Pengadilan Negeri Sekayu ini dibuat;

Panitera Muda Hukum



Rina Silviana, SH.,MH

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu



Annisa Noviyati, SH.,MH.Li.

Staf Hukum



Marina Wijayasari, SH

Staf Hukum



Fakhrizal, SH

Staf Hukum



Siska Wulandari, A.Md.

Staf Hukum



Amelia Rohsa

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



Pengadilan Negeri Sekayu >
e-Survey Operator

Navigasi

- Beranda
- SPAK** >
- o Register Responden IPAK
- o Kasan & Pesan Responden
- o Perhitungan Indeks
- o Register Tindak Lanjut
- SKM >
- Survey Harian >
- Peta Survey Pengadilan >

<<

Copy CSV Excel PDF Print

Search:

No.	Satker / Kode TL	Periode	Tahun	Tindak Lanjut	Aksi
1	PENGADILAN NEGERI SEKAYU TL-099003-IPAK-0009F71820	Triwulan IV	2021	<p>Tindak lanjut hasil survei persepsi anti korupsi dengan 3 nilai unsur terendah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? Nilai 5982. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? Nilai 6003. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? Nilai 600 <p>1. Transaksi Biaya</p> <p>Menyajikan informasi terkait tarif/biaya untuk setiap jenis layanan yang diberikan, baik di halaman website ataupun melalui penyampaian petugas layanan agar pengguna layanan dapat mengetahui berapa tarif/biaya yang diperlukan untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, informasi mengenai tarif/biaya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>2. Manipulasi Peraturan</p> <p>Memberikan pemahaman kepada petugas pelayanan mengenai prosedur dan ketentuan pelayanan yang berlaku sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan;</p> <p>3. Penyalahgunaan Jabatan</p> <p>Mengingatkan kepada petugas layanan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah mempersulit untuk maksud tertentu dan tidak meminta imbalan apapun;</p>	Pilih >